

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 01 TAHUN 2008

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH KERJA BINAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK :

- Dalam rangka optimalisasi dan efesiensi kerja pelaksanaan tugas-tugas dan pembinaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) / Pemilihan Umum (Pemilu) , seyogyanya dilakukan secara baik dan teratur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-undang 22 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang memutuskan Nama Pembina dan Kecamatan wilayah kerja binaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang:

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN BINAAN	KETERANGAN
1.	Drs. SHAHIBU MUHSIN	Ketua KPU	Lembang Duampanua Batu Lappa	Koordinator Wilayah.
2.	TASSAKKA,BA	Anggota KPU	Suppa Mattiro BulU	Koordinator Wilayah
3.	H. ABD.JABBAR R.TAKDIR,SH	Anggota KPU	Lanrisang Mattiro Sompe	Koordinator Wilayah
4	MANSYUR,SS,M.Si	Anggota KPU	Patampanua Cempa	Koordinator Wilayah
5..	YAMIN AMMADA	Anggota KPU	Paleteang Wt. Sawitto Tiroang	Koordinator Wilayah

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.